



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Sudrajat, bertempat tinggal di Jalan Al Muslihun RT.001 RW.007
Kel/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 November 2021 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2021/PN BIs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mempunyai 13 orang saudara kandung, salah satu diantaranya SURYO ATMOJO, NIK 1403013003640002, lahir di Bengkalis tanggal 30 Maret 1964;

Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama SURYO ATMOJO berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 445/TU-RSUD/23 74/2021 tertanggal 10 November 2021 mengalami gangguan jiwa berat yang bermakna dapat mengganggu aktifitas dan fungsi peran sehari-hari dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 164/SK/2021 tertanggal 01 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pit. Sekdes Desa Wonosari, yang menerangkan bahwa adik kandung pemohon yang bernama SURYO ATMOJO adalah penduduk Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan Memang benar mengalami Sakit Jiwa;

Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama SURYO ATMOJO adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan NIP. 196403301990031004;

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 626/KPTS/IX/2021 tertanggal 30 September 2021, Memperhatikan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SURYO ATMOJO NIP. 196403301990031004 Nomor : 812/RSUD-MCU/44/2021 tanggal 23 Juli 2021 Memutuskan Memberhentikan Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;



Bahwa oleh karena alasan tersebut, pemohon sebagai abang kandung dari SURYO ATMOJO ingin mengurus Taspen adik kandung pemohon, dan pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis, supaya pemohon sebagai abang kandungnya ditetapkan sebagai wali pengampu dari adik kandung pemohon yang bernama SURYO ATMOJO untuk pengurusan Taspen tersebut;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai berupa KTP Pemohon;
2. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai berupa KK Pemohon;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai berupa KTP An. SURYO ATMOJO;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai berupa KK An. SURYO ATMOJO;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai berupa Surat Keterangan dari RSUD Bengkalis;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pit. Sekdes Desa Wonosari;
7. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai berupa Surat Keputusan Bupati Bengkalis tertanggal 30 September 2021;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai berupa Berita Acara Serah Terima tertanggal 5 Oktober 2021;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai berupa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji tertanggal 18 Oktober 2021;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai berupa Daftar Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menerbitkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon SUDRADJAT adalah sebagai Wali Pengampu dari adik kandung Pemohon yaitu SURYO ATMOJO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tahir di Bengkalis pada tanggal 30 Maret 1964;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk pengurusan Taspen adik kandung Pemohon yaitu SURYO ATMOJO;



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1403013112569178 yang diterbitkan di Kabupaten Bengkalis, atas nama Sudrajat diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1403012208070010 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis pada tanggal 16 November 2020, kepala keluarga atas nama Sudrajat, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1403013003640002 atas nama Suryo Atmojo yang diterbitkan di Kabupaten Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1403011510210005 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis pada tanggal 28 Oktober 2020, kepala keluarga atas nama Suryo Atmojo, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Mental Nomor: 445/TU-RSUD/2374/2021 tanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 164/SK/2021 tanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 626/KPTS/IX/2021 tentang Penetapan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Karena Tidak Cakap Rohani atas nama Suryo Atmojo tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 626/KPTS/IX/2021 tentang Penetapan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Karena Tidak Cakap Rohani atas nama Suryo Atmojo tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Nomor 900/BPKAD-SKPP/2021/107 atas nama Suryo Atmojo, selanjutnya diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Bulan Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. SUTAKMAN dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Suryo Atmojo yang merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa Sdr Suryo Atmojo benar mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Sdr Suryo Atmojo bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah diberhentikan dengan hormat oleh Bupati Bengkalis dengan SK Bupati Bengkalis;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima oleh Pemohon dan tercantum didalam Berita Acara serah terima SK Bupati Bengkalis tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdr Suryo Atmojo;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk permohonan Perwalian bagi adik kandung Pemohon yang juga merupakan adik kandung saksi guna keperluan mengurus Taspen milik Suryo Atmojo;
- Bahwa terhadap permohonan ini, seluruh keluarga telah sepakat dan tidak ada keberatan terhadap permohonan ini;
- Bahwa Suryo Atmojo telah dilakukan pengobatan namun belum membuahkan hasil;
- Bahwa nantinya pencairan dana taspen ini akan digunakan untuk pengobatan Suryo Atmojo;

2. ZARWAN dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Keponakan dari Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui terkait permohonan yang diajukan Pemohon yakni permohonan perwalian untuk adik kandung Pemohon yang bernama Suryo Atmojo;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Suryo Atmojo benar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sdr Suryo Atmojo memiliki hubungan darah yaitu sebagai saudara lak-laki yang mana keseluruhan jumlah saudara kandungnya ada 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa Suryo Atmojo yang merupakan adik kandung Pemohon benar mengalami gangguan jiwa, dan saat ini tinggal sendiri dan dirawat oleh keluarga besar Pemohon secara bergantian;
- Bahwa Suryo Atmojo mengalami gangguan jiwa pada saat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat oleh Bupati Bengkalis yang mana yang menerima Surat Keputusan tersebut adalah Pemohon sebagai abang kandungnya sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Sdr Suryo Atmojo telah dilakukan pengobatan oleh pihak keluarga termasuk Pemohon namun belum ada perubahan sampai saat ini, oleh karenanya pihak keluarga sepakat untuk mengurus dana Taspen milik Suryo Atmojo dan oleh karena Suryo Atmojo mengalami gangguan jiwa, oleh karenanya keluarga Pemohon sepakat memutuskan bahwa Pemohon yang menjadi wali bagi Sdr Suryo Atmojo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku abang kandung dari Sdr Suryo Atmojo bermaksud untuk menjadi Pengampu karena adik Pemohon yaitu Suro Atmojo mengalami gangguan jiwa sehingga tidak cakap dalam mengurus keperluannya sendiri serta telah pula dilakukan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru namun belum berhasil disembuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 serta keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Al Muslihun RT.001 RW.007 Kel/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Suryo Atmojo ;
- Bahwa benar Sdr Suryo Atmojo mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat mengurus keperluannya sendiri dan butuh pengampuan;
- Bahwa Pemohon memiliki 13 (tiga belas) saudara kandung dan seluruh keluarga telah sepakat dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi pengampu bagi Sdr Suryo Atmojo;
- Bahwa Sdr Suryo Atmojo benar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun karena mengalami gangguan jiwa, adik kandung Pemohon tersebut diberhentikan dengan Hormat oleh Bupati melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkalis yang mana Pemohon lah yang menerima Surat Keputusan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat Sdr Suryo Atmojo oleh Bupati Bengkalis;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa seseorang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang dewasa yang karena sesuatu hal sebagaimana ditentukan didalam Pasal 434 KUHPdata bahwa seseorang diletakkan sebagai orang yang dibawah pengampuan jika orang tersebut dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, pemboros dan bagi yang tidak cakap mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Suryo Atmojo yang merupakan adik kandung Pemohon benar berada dalam kondisi sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan/mengurus kepentingannya sendiri? serta apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari Suryo Atmojo?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-8 bahwa adik kandung Pemohon yakni Sdr Suryo Atmojo mengalami gangguan jiwa yang tidak kunjung sembuh dengan kondisi tersebut pula Sdr Suryo Atmojo dalam kesehariannya tidak pernah berada dirumah dan selalu berjalan kaki , terhadap kondisi tersebut telah pula dilakukan pengobatan namun hingga saat ini Sdr



Suryo Atmojo belum kunjung sembuh sehingga dengan kondisi seperti ini Sdr Suryo Atmojo sulit diajak berkomunikasi dan tidak bisa mengurus keperluannya sendiri. Bahwa Sdr Suryo Atmojo yang pada saat mengalami gangguan jiwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula diberhentikan dengan Hormat sebagaimana bukti P-7 dan P-8 sehingga Sdr Suryo Atmojo memiliki hak untuk mendapatkan asuransi Taspen yang dalam hal ini menurut keterangan keluarga akan dipergunakan untuk pengobatan Sdr Suryo Atmojo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa kondisi Sdr Suryo Atmojo benar mengalami gangguan jiwa sehingga mustahil untuk dapat mengurus keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdata mengatur bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, selanjutnya dalam hal kelemahan berfikir orang merasa tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri dapat meminta pengampunan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 serta berdasarkan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah merupakan saudara kandung dari Sdr Suryo Atmojo, sehingga Pemohon dapat menjadi pengampu bagi Sdr Suryo Atmojo guna mengurus TASPEN milik Sdr Suryo Atmojo;

Menimbang, oleh karena Sdr Suryo Atmojo terbukti mengalami gangguan jiwa dan Pemohon telah pula mampu membuktikan bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Suryo Atmojo, oleh karenanya Petitum 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 2 dikabulkan, maka perbuatan Pemohon sebagai pengampu mencakup seluruh kepengurusan terhadap diri adik kandung Pemohon yang bernama Sdr Suryo Atmojo, oleh karenanya Hakim berpendapat Petitum ke 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai Wali Pengampu dari adik kandung Pemohon yaitu SURYO ATMOJO, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bengkalis pada tanggal 30 Maret 1964;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk pengurusan Taspen adik kandung Pemohon yaitu SURYO ATMOJO;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Tia Rusmaya, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asmaria, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis dan dihadiri oleh Pemohon Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Asmaria

Tia Rusmaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....B	:	Rp25.000,00;
iaya Sumpah	:	
Jumlah	:	Rp125.000,00;
		(seratus dua puluh lima ribu rupiah)